



Peran Hakim Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Roro Nur Sabila¹, Agus Suwandono²

¹Progdi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

e-mail : 044263858@ecampus.ut.ac.id

Abstract : *As a vulnerable group, the rights of women and children when dealing with the law are often neglected. So a system is needed in criminal acts that can focus on restoring the rights of women and children in conflict with the law, namely restorative justice. This study discusses the implementation of restorative justice for children and women in conflict with the law and the role of judges in realizing the concept of restorative justice. The type of research used is the normative juridical method through library studies. The results of the study show that the realization of the concept of restorative justice in criminal cases of women in conflict with the law is through the Regulation of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024. Meanwhile, the realization of the concept of restorative justice in criminal cases with children in conflict with the law is through the diversion system regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014. The role of judges in implementing the restorative concept is in trying and passing a verdict, judges must be based on moral values and justice. In implementing restorative justice, judges have their own procedures which are regulated in the Regulation of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024.*

Keywords: *restorative justice, children and women face the law, justice.*

Abstrak: Sebagai kelompok rentan, hak wanita dan anak ketika berhadapan dengan hukum sering terabaikan. Sehingga diperlukan sebuah sistem dalam tindak pidana yang dapat berfokus kepada pemulihan hak wanita dan anak berhadapan dengan hukum, yaitu restorative justice. Penelitian ini membahas mengenai implementasi restorative justice bagi anak dan wanita berhadapan dengan hukum serta peran hakim dalam mewujudkan konsep restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan konsep restorative justice dalam perkara pidana perempuan berhadapan dengan hukum adalah melalui Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Sedangkan, perwujudan konsep restorative justice dalam perkara pidana dengan anak berhadapan dengan hukum adalah melalui sistem diversifikasi diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Peran hakim dalam penerapan konsep restorative justice adalah dalam mengadili dan menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus berlandaskan pada nilai moral dan keadilan, Dalam menerapkan restorative justice, hakim memiliki tata cara tersendiri yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.

Kata Kunci: restorative justice, anak dan wanita berhadapan dengan hukum, keadilan

I. INTRODUCTION

Tingkat kriminalitas semakin meningkat dewasa ini. Pernyataan ini bukan tak beralas fakta. Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa tren tindak pidana di tahun terakhir, yakni pada tahun 2023, memang mengalami peningkatan dari sebanyak 372.965 di tahun 2022 menjadi 584.991 kejadian di tahun 2023. Dari jumlah ratusan ribu kasus tersebut, menurut GoodStats (2024) sebanyak 15.267 jumlah korban adalah anak dan menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2024) jumlah wanita yang berhadapan dengan

hukum mencapai 330.097 kasus. Itu artinya, hampir sebagian besar dari tindak pidana yang terjadi di Indonesia, melibatkan wanita dan anak sebagai pihak berhadapan dengan hukum. Fakta bahwa meningkatnya kasus kriminalitas yang membawa anak dan wanita berhadapan dengan hukum tentu bukan fakta yang membanggakan. Sebab, kriminalitas adalah sebuah isu serius yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia karena tidak hanya membawa dampak buruk terhadap orang perorangan, tetapi juga mengancam kesejahteraan rakyat sebuah negara secara keseluruhan (Ginting et al., 2024).

Anak dan wanita berhadapan dengan hukum sebenarnya bukan isu baru dalam dunia pidana Indonesia. Perempuan adalah salah dari sekian kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok rentan (Siagian, 2024). Begitu juga dengan anak. Menurut (Ramadhan et al., 2024) individu-individu yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak, lansia, dan wanita, sering kali terpapar pada potensi kekerasan atau hal-hal negatif lainnya. Bahkan kaum wanita acapkali menemui banyak kendala ketika hendak memperoleh hal yang sudah seharusnya menjadi hak mereka karena adanya diskriminasi dan stereotipe yang melekat pada kaum wanita. Sedangkan anak dinilai sebagai kaum rentan karena secara naluriah anak belum memiliki otonomi secara utuh untuk menyelenggarakan tindakan seperti orang dewasa sehingga masih membutuhkan pengampuan dari orang dewasa (Tatyana, 2021).

Ketika wanita dan anak terlibat dalam tindak perkara pidana, maka sudah seharusnya sistem hukum memberikan fokus dan atensi lebih terhadap wanita dan anak. Hak wanita dan anak ketika berhadapan dengan hukum sering kali terabaikan karena statusnya sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem dalam tindak pidana yang dapat memberikan orientasi lebih kepada pemulihan hak wanita dan anak berhadapan dengan hukum. Berangkat dari keresahan ini, hadirilah sebuah konsep yang dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi hal ini, yaitu konsep keadilan restoratif atau yang biasa dikenal dalam istilah “restorative justice”. Konsep restorative justice adalah sebuah konsep yang menggunakan pendekatan yang lebih berfokus pada pemecahan solusi atas masalah yang diderita korban dan pemenuhan hak-hak korban daripada menghukum pelaku. Dalam kaitannya dengan implementasi penegakan hukum pidana, konsep restorative justice ini sering digunakan dan dapat menjadi salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana agar lebih berorientasi pada hak-hak korban. Karena dalam sebuah tindak pidana, sudah pasti pihak korban adalah pihak yang paling dirugikan. Sistem pemidanaan yang awalnya diatur dalam KUHAP berorientasi pada hukuman pidana yang dikenakan pada pelaku atau yang biasa dikenal dengan sistem retributive justice, kini sedikit demi sedikit mengalami pergeseran

menjadi proses mediasi dan obrolan yang melibatkan korban, pelaku, masing-masing keluarga pelaku dan korban, hingga aparat penegak hukum. Sistem retributive justice yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku memang baik, tetapi manfaat dari penghukuman tersebut tidak dapat dirasakan langsung oleh korban (Roychan et al., 2023).

Konsep keadilan restoratif ini sarat akan keterlibatan banyak pihak supaya dapat dijalankan. Pihak-pihak tersebut antara lain pihak korban selaku pihak yang menderita, pihak pelaku selaku pihak yang bersalah, hingga aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Konsep restorative justice sangat bergantung pada kerja sama dan sinergitas pihak-pihak yang disebutkan di atas dengan tujuan terciptanya suatu keadilan. Pergeseran konsep pemidanaan melalui konsep restorative justice ini dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan, termasuk juga oleh pengadilan.

Salah satu lembaga yang memiliki peran sangat krusial dalam penegakan hukum adalah pengadilan yang dalam hal ini representasinya hadir melalui jabatan hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) jelas memberikan kewenangan kepada hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (Ardi et al., 2023). Pengadilan melalui Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dari kekuasaan yudikatif di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA Nomor 1 Tahun 2024) yang menjadi acuan bagi hakim sebagai penegak hukum dalam menerapkan konsep keadilan restorative justice, termasuk bagi wanita dan anak berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, isu yang diangkat dalam artikel ilmiah ini adalah mengenai peran hakim dalam implementasi konsep restorative justice pada perkara pidana dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi konsep restorative justice pada perkara pidana dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum serta bagaimana peran hakim dalam penerapan konsep restorative justice pada perkara pidana dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi konsep restorative justice pada perkara pidana dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum serta mengetahui peran hakim dalam penerapan konsep restorative justice pada perkara pidana dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum melalui penelitian kepustakaan. Penggunaan metode yuridis normatif ini mengacu pada teori yang menyatakan bahwasannya penelitian hukum (legal research) lazimnya menerapkan metode normative (Marzuki, 2016). Penelitian hukum dengan sifat normatif ialah penelitian hukum yang menaruh hukum sebagai instrumen dasar untuk mengetahui norma, kaidah, dan asas, dari peraturan perundang-undangan, dan doktrin. Penelitian jenis ini dikenal juga dengan istilah penelitian sistematika hukum yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang sifatnya merupakan *written law* (hukum tertulis) (Solikin, 2021).

Penelitian dalam artikel ilmiah ini lalu diisi dengan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya bahan hukum sekunder yang digunakan dalam jurnal ini adalah buku hukum, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum mengenai *restorative justice* terhadap anak dan wanita berhadapan serta penerapannya oleh hakim atau pengadilan. Sementara bahan hukum tersier yang ditelaah dalam jurnal ini adalah Kamus Hukum, dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

III. RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Konsep *Restorative Justice* Pada Perkara Pidana Dengan Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Konsep *restorative justice* sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak sekitar tahun 1960 (Burhanudin et al., 2023). Tetapi, awal kelahiran eksistensi konsep keadilan restoratif diawali dengan Deklarasi PBB Tahun 2000. Dalam deklarasi tersebut disebutkan apa saja yang menjadi prinsip pokok dalam program *restorative justice*. Selanjutnya dalam Butir 27 dan Butir 28 Deklarasi Wina tentang Keadilan dan Kejahatan juga mengatur mengenai dimulainya penerapan *restorative justice*. Dalam Deklarasi PBB tersebut juga disebutkan bahwa konsep *restorative justice* sejatinya adalah sebuah konsep yang sangat baik karena diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara pidana yang diadili oleh peradilan (Hafrida & Usman, 2024).

Berangkat dari Deklarasi PBB tersebut, sejumlah negara-negara pendukung, termasuk juga Indonesia, mulai menerapkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana secara empiris. Konsep ini kemudian menjadi sangat populer di banyak negara termasuk di Indonesia

seiring dengan semakin meningkatnya rasa tidak puas yang dialami masyarakat terhadap penegakan hukum pidana secara formil yang dinilai tidak memenuhi nilai-nilai keadilan (Nova, 2023). Meski begitu, sesungguhnya nilai-nilai yang diusung oleh sistem *restorative justice* sebenarnya telah dapat kita temukan dalam hukum pidana.

Sistem pidana lewat KUHP dan KUHPA memang mengedepankan *retributive justice*. Tujuan pidana pada KUHPA masih hanya berfokus pada reintegrasi pelaku tindak pidana dan belum optimal menaruh perhatian khusus bagi korban (IJRS, 2022). Tetapi meski sangat minim, KUHP dan KUHPA juga tetap menaruh perhatian pada pemulihan hak korban, yakni melalui hukum pidana materiil Pasal 82 KUHP dan begitu juga dalam hukum pidana formil yakni dalam pasal 98 KUHPA. Dalam kedua pasal tersebut kita bisa melihat bahwa sistem hukum positif Indonesia juga telah menekankan pada pemenuhan tuntutan kerugian yang mengakibatkan tercorengnya hak-hak korban dalam perkara pidana. Bahwa di dalam hukum pidana materiil dan formil sesungguhnya telah diatur mengenai mekanisme penggantian atas penderitaan yang diderita oleh korban tindak pidana. Meskipun memang di dalam KUHP dan KUHPA, pengaturan mengenai hak korban tidak banyak kita temukan. Hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa/terpidana, maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai (Rodliyah, 2021).

Ketika konsep keadilan restoratif hadir dalam tata hukum Indonesia, konsep ini dimaknai sebagai sebuah konsep yang alih-alih berfokus pada menghukum pelaku, justru lebih berfokus pada *problem solving* alias pemecahan konflik sekaligus memperbaiki dampak negatif dari tindak pidana yang telah dilakukan pelaku, maka konsep ini diterima dengan baik oleh para penegak hukum Indonesia. *Restorative justice* adalah sebuah konsep untuk menyelesaikan perkara pidana dengan fokus utama untuk memulihkan kembali hubungan pelaku dan korban serta memulihkan atau mengembalikan sejumlah kerugian yang dialami oleh korban. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "*restorative*" yang berasal dari Bahasa Inggris kemudian menjadi kata serapan yaitu "restoratif" atau "restorasi" yang diartikan sebagai pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (Suhariyanto et al., 2023). Konsep *restorative justice* ini adalah bentuk penyelesaian lewat jalur luar pengadilan formil (Pramana & Syihabuddin, 2024). Dalam konsep ini, penegak hukum juga dituntut untuk melibatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dan pelaku tindak pidana diminta untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memulihkan hak-hak korban yang direnggut atau dicerai. (Arief & Ambarsari, 2018). Karena sudah seharusnya bahwa penyelesaian perkara pidana memprioritaskan kontribusi keadilan bagi pihak korban dan pelaku. Dan kontribusi keadilan tersebut tidak melulu diwujudkan dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku. Kepentingan korban adalah hal yang harus diutamakan. Berangkat dari keresahan tersebut, para pakar hukum merasa diperlukan sebuah revolusi dalam sistem pidana untuk mencapai pemulihan hak korban tersebut. Salah satunya adalah melalui prinsip *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada pengembalian kondisi korban seperti semula

Pemidanaan dengan landasan keadilan restoratif dinilai memiliki sejumlah manfaat karena berorientasi pada pemulihan kerugian finansial dengan jalan memaksimalkan pidana denda yang bernilai ekonomis (Gunawan, 2023). Selain itu, konsep pemidanaan yang berdasarkan pada keadilan restoratif berusaha mencari upaya pengembalian keadaan korban dan negara untuk berusaha dipulihkan sebagai semangat utama proses hukum pidana dan pemidanaan selanjutnya (Gunawan, 2023). Pada akhirnya, konsep keadilan restoratif menitikberatkan pada keadilan yang tidak lagi diukur dengan berlandaskan pada pemidanaan dan penghukuman terhadap pelaku, melainkan menitikberatkan pada pengutamaan kepentingan korban yang diwujudkan melalui dukungan kepada korban dan mengharuskan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan hak-hak korban, bila perlu dengan bantuan keluarga, masyarakat, atau pihak yang dibutuhkan (Tenriawaru et al., 2022).

Konsep *restorative justice* dinilai merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan wanita berhadapan dengan hukum. Dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1691.DJU.SK/PS00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara yang salah satunya adalah perkara yang melibatkan wanita berhadapan dengan hukum dan perkara anak berhadapan dengan hukum.

Terhadap anak berhadapan dengan hukum, bentuk perlindungan hukum yang harus dikembangkan adalah implementasi konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi (Helianny, 2022). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menetapkan dengan jelas batasan kategori anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Dalam UU SPPA juga dengan jelas disebutkan pengutamaan konsep keadilan restoratif melalui salah satunya sistem diversifikasi. Beberapa sistem yang dibangun dengan menggunakan konsep keadilan restoratif dalam perkembangan hukum positif pidana, salah satunya adalah konsep diversifikasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Sukardi, 2020). Diversifikasi dimaknai sebagai suatu

tindakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku untuk diselesaikan di luar dari sistem peradilan pidana (Mansari, 2018). UU SPPA mengatur bahwa diversifikasi ini harus diupayakan oleh semua aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, atau bahkan pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Diversifikasi yang diwujudkan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh hakim adalah wujud dari penerapan konsep keadilan restoratif. Pelaksanaan diversifikasi ini wajib diupayakan oleh semua aparat penegak hukum, tetapi keberhasilan diversifikasi tetap bergantung sepenuhnya pada pihak korban dan pelaku apakah sama-sama sepakat untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di luar jalur pengadilan dengan mengedepankan konsep *restorative justice* (Mansari, 2018).

Mahkamah Agung menghadirkan berbagai PERMA untuk menekankan pentingnya mengedepankan *restorative justice* bagi anak berhadapan dengan hukum. Mulai dari PERMA No 4 Tahun 2014 guna dijadikan panduan untuk menerapkan sistem diversifikasi yang merupakan salah satu implementasi konsep *restorative justice* bagi anak. Selanjutnya PERMA No. 1 Tahun 2024 yang dengan jelas menyebutkan bahwa PERMA tentang pedoman menerapkan *restorative justice* ini juga berlaku dan diterapkan dalam mengadili perkara anak sesuai dengan UU SPPA.

Terhadap wanita berhadapan dengan hukum, konsep *restorative justice* diwujudkan dengan eksistensi PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No 3 Tahun 2017). Dalam Pasal 8 PERMA No 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa hakim selaku penegak hukum di tingkat pengadilan harus menanyakan kepada wanita berhadapan dengan hukum yang menjadi korban tindak pidana terkait apa saja dampak dan kerugian yang diderita dan hal apa saja yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi wanita berhadapan dengan hukum. Keberadaan pasal tersebut adalah wujud nyata bahwa konsep *restorative justice* harus diterapkan kepada wanita berhadapan dengan hukum sebagai korban. Pengadilan melalui hakim sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memegang kendali dan wewenang untuk mengadili harus mempertimbangkan konsep *restorative justice* tersebut.

Perwujudan *restorative justice* terhadap wanita berhadapan dengan hukum juga dapat dilihat pada Pasal 6 PERMA No 3 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa ketika mengadili sebuah perkara yang di dalamnya terdapat wanita berhadapan dengan hukum, maka hakim harus menggali nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat supaya wanita berhadapan dengan hukum tersebut memperoleh jaminan kesetaraan gender, perlindungan yang setara, dan perlakuan yang tidak diskriminatif, yang mana, nilai-nilai rasa

keadilan yang dimaksud pada pasal tersebut adalah wujud penafsiran dari konsep *restorative justice*.

Peran Hakim Dalam Penerapan Konsep *Restorative Justice* Pada Perkara Pidana Dengan Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Penegakan hukum pidana secara empiris di Indonesia sejatinya memang memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menegakkan dan menyelenggarakan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan nilai kearifan lokal. Hal ini tergambar dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dalam mengadili suatu perkara harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan yang eksis di dalam masyarakat. Hasil penafsiran pasal tersebut dapat berupa pernyataan bahwa hakim memang dimungkinkan untuk mengadili suatu perkara dengan berdasarkan pada hukum yang hidup di dalam masyarakat, sekalipun hukum tersebut belum diwujudkan dalam sebuah regulasi yang nyata (Sukardi, 2020). Termasuk dengan segala keberadaan konsep keadilan restoratif, semua penegak hukum tanpa terkecuali, termasuk hakim, juga dituntut untuk menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan perkara pidana di ranah pengadilan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya kebijakan yang terformulasi dalam sebuah peraturan kebijakan (beledisregel) (Suhariyanto et al., *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, 2021) yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

Hakim sebagai pejabat penegak hukum yang berwenang menjatuhkan putusan terhadap anak berhadapan dengan hukum sudah seharusnya untuk menjadikan faktor individualisasi anak berhadapan dengan hukum, seperti faktor usia, faktor motif, faktor perilaku anak tersebut, faktor cara melakukan tindak pidana, hingga faktor keluarga dan lingkungan anak tersebut sebagai bahan pertimbangan. Dengan konsep *restorative justice*, hakim dapat memprioritaskan kepentingan anak berhadapan dengan hukum. Mengupayakan hukuman pidana sebagai opsi terakhir yang dijatuhkan kepada anak adalah hal yang harus dilaksanakan oleh hakim. Penerapan konsep *restorative justice* melalui sistem diversi ini sesuai dengan amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Hakim harus memberlakukan amanat undang-undang dan Perma tersebut sebagai cara terbaik untuk mengutamakan perlindungan hukum terkait kepentingan anak berhadapan dengan hukum (Helianny, 2022).

Mengingat sejumlah manfaat yang diusung oleh konsep *restorative justice*, keberhasilan konsep *restorative justice* ini tak lepas dari kerja sama dan sinergitas seluruh penegak hukum dalam menerapkan konsep *restorative justice*. Masing-masing aparat penegak hukum

memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi *restorative justice*, termasuk hakim yang dalam hal ini adalah sang pengadil yang dituntut untuk bersedia memberikan izin kepada pihak pelaku dan pihak korban agar duduk bersama mengikuti proses *restorative justice* ini guna mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dan korban (Ali, 2022).

Penerapan pelaksanaan *restorative justice* oleh hakim juga memiliki tata cara tersendiri yang telah diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Artinya, melalui tata cara yang sudah dikukuhkan melalui wujud PERMA ini menjadi panduan bagi hakim agar tidak salah menerapkan *restorative justice*, termasuk bagi anak dan wanita berhadapan dengan hukum. Hakim dalam mengupayakan kesepakatan perdamaian sebagai upaya dari perwujudan keadilan restoratif harus memerhatikan hal-hal yakni di dalam kesepakatan perdamaian tersebut harus diatur mengenai Terdakwa yang mengganti kerugian, Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan, dan/atau dapat juga berupa Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan. Hakim juga harus memerhatikan sejauh apa dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terhadap korban, seberapa banyak kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan, berapa biaya perawatan medis sekaligus psikologis yang sudah dan akan diperlukan korban, seperti apa kemampuan Terdakwa untuk bertanggungjawab melaksanakan kesepakatan.

Berdasarkan data kuesioner yang diambil dari total 216 orang hakim, baik hakim pada tingkat pertama maupun tingkat banding pada peradilan umum, diperoleh data sebanyak 64,35% hakim pernah menerapkan konsep *restorative justice* pada perkara pidana yang sedang ditangani. Bahkan 47,22% dari populasi 216 orang hakim mengaku pernah menerapkan sistem diversi sebagai perwujudan konsep *restorative justice* dalam perkara anak berhadapan dengan hukum (Suhariyanto et al., *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, 2021).

Hakim harus memberikan kesempatan bagi pihak korban dan terdakwa dalam menerapkan konsep keadilan restoratif untuk saling menyampaikan masing-masing permasalahan dan hal-hal apa yang menjadi kebutuhan keduanya. Hakim juga berwenang untuk menyarankan komunikasi yang sifatnya konstruktif antara pihak korban dan pihak pelaku sebagai salah satu cara untuk memperbaiki hubungan antara korban dan terdakwa. Hakim juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan upaya yang sifatnya persuasif kepada korban dan terdakwa supaya di antara keduanya tercipta kesepakatan yang mampu dipenuhi terdakwa dari sisi tanggung jawab terdakwa. Dalam proses penerapan keadilan restoratif juga dimungkinkan untuk mendatangkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh-tokoh lain yang diminta pihak korban dan pihak terdakwa atas dasar izin hakim.

Perlu untuk diingat bahwa sifat dari *restorative justice* ini tidak dapat diterapkan untuk semua tindak pidana. Artinya, tidak semua tindak pidana dimungkinkan untuk diterapkan penggunaan konsep *restorative justice* di dalamnya. Di dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa hakim melaksanakan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu syarat dalam tindak pidana yang sedang diadilinya, yaitu:

- a. Tindak pidana yang dilakukan tersebut tergolong tindak pidana ringan atau kerugian yang dialami korban jika dinilai dengan nominal uang tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih besar dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan termasuk tindak pidana jinaya menurut qanun;
- d. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menurut UU SPPA memenuhi kategori usia anak dan telah dilakukan upaya diversifikasi di tingkat penyidik dan penuntut, tetapi diversifikasi tersebut tidak berhasil;
- e. Tindak pidana lalu lintas yang dikategorikan sebagai kejahatan.

Masih di peraturan yang sama yakni Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2024, begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa kondisi yang membuat hakim justru tidak diperbolehkan untuk menerapkan keadilan restoratif apabila terpenuhinya kondisi-kondisi di bawah ini, yakni:

- a. Apabila memang pihak korban atau pihak terdakwa tidak sepekat atau bahkan menolak untuk berdamai;
- b. Apabila terdapat unsur relasi kuasa dalam tindak pidana tersebut. Relasi kuasa adalah relasi antara pelaku dan korban yang bersifat hierarki tidak setara, dan/atau antara korban dan pelaku terdapat ketergantungan status sosial, pendidikan, atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang berada pada posisi yang lebih rendah. Contoh relasi kuasa adalah relasi antara orangtua dan anak, relasi antara guru dan murid, atau relasi antara pimpinan/atasan dan bawahan.
- c. Apabila terdakwa merupakan residivis atas tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Contohnya adalah ketika pada tahun 2021, seorang Anak yang melakukan kasus penganiayaan ringan divonis hukuman pidana penjara 1 tahun. Ketika tahun 2022 ia selesai menjalani hukuman pidana tersebut. Selanjutnya pada tahun 2023, anak tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan ringan lagi. Maka dalam kasus

yang seperti ini, hakim juga tidak berwenang untuk menerapkan keadilan restoratif karena anak tersebut melakukan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun sejak ia selesai ia menjalani putusan pengadilan yang sebelumnya sudah *inkracht*.

Berdasarkan syarat atau kualifikasi yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 agar sebuah perkara dapat diproses dengan konsep keadilan restoratif, ternyata hakim-hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor lain di luar yang ditetapkan PERMA tersebut dalam menerapkan keadilan restoratif. Pertimbangan tersebut antara lain seperti apabila memang pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, apabila pelaku menyesali tindakan yang ia lakukan dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada pihak korban dan keluarga, apabila pelaku bersedia bertanggungjawab dengan menanggung ganti rugi yang ditimbulkan dan memulihkan hak-hak yang diderita korban, serta apabila ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak pelaku dan korban didampingi keluarga masing-masing untuk berdamai. (Suhariyanto et al., *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, 2021) Semua hal-hal yang disebutkan tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim dalam memutuskan apakah hendak menerapkan konsep *restorative justice* pada perkara pidana yang sedang ditangani.

IV. CONCLUSION

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, perwujudan konsep *restorative justice* dalam perkara pidana dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah melalui penerapan PERMA No. 1 Tahun 2024 dan PERMA No.3 Tahun 2017. Perwujudan konsep *restorative justice* dalam perkara pidana dengan anak berhadapan dengan hukum adalah melalui sistem diversifikasi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya terkait peran hakim dalam penerapan konsep *restorative justice* pada perkara pidana dengan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam UU Kekuasaan Kehakiman adalah dalam mengadili dan menjatuhkan sebuah putusan, hakim memang harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga, hakim diharapkan dapat bersedia memberikan izin kepada pihak pelaku dan pihak korban agar duduk bersama mengikuti proses *restorative justice* ini guna mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dan korban. Hakim mengimplementasikan *restorative justice* pada anak berhadapan dengan hukum melalui proses diversifikasi. Dalam melaksanakan penerapan *restorative justice*, hakim memiliki tata cara tersendiri yang telah diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2024.

Melalui tata cara yang sudah dikukuhkan melalui wujud PERMA ini menjadi panduan bagi hakim agar tidak salah menerapkan *restorative justice*, termasuk bagi anak dan wanita berhadapan dengan hukum.

Saran

Konsep *restorative justice* membawa dampak positif terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya untuk anak dan wanita berhadapan dengan hukum. Oleh karena sebaiknya para legislatif dan pembuat undang-undang segera mengesahkan pengaturan mengenai *restorative justice* dalam sebuah undang-undang guna memperoleh kepastian hukum. Dengan mewujudkan konsep *restorative justice* dalam sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan supaya regulasi mengenai *restorative justice* ini menjadi seragam. Selain itu agar konsep ini memiliki daya ikat dengan jangkauan yang lebih luas. Supaya tiap aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim dapat menaati implementasi konsep *restorative justice* ini tanpa harus terikat pada peraturan masing-masing instansi.

REFERENCES

- Abdullah, M. Z. (2020). Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 282.
- Ali, H. (2022). *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT Alumni.
- Ardi, F., Yamin, M., & Danialsyah. (2023). Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 4(1), 140-164.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Al Adl*, 10(2), 173-190.
- Burhanudin, D., Zamroni, M., & Gunawan, B. P. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. *Journal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 6(2), 49-59.
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2024). Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Pentingnya Memahami Motif di balik Tindakan Kriminalitas (Kepentingan Pelaku Tindak Pidana). *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(4), 361-369.
- Gunawan, T. J. (2023). *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif yang Berdaya Jera dan Responsif*. Jakarta: Kencana.
- Hafrida, & Usman, U. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Dee Publish.
- Heliany, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Hukum (Disertai Contoh Kasus dan Pembahasannya)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- IJRS. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesi*. Jakarta: IJRS (Institute for Criminal Justice Reform).
- Mansari. (2018). *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Nova, E. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 817-835.
- Pramana, S. A., & Syihabuddin. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice. *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, 1(2), 63-70.
- Ramadhan, A. A., Muttaqin, M. A., & Putro, R. L. (2024). Edukasi dan Pendampingan Hukum bagi Kelompok Usia Rentan di Kalangan Ekonomi Warga Menengah Ke Bawah. *Jurnal BUDIMAS*, 1-6.
- Rodliyah. (2021). Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram*, 3(-), 237-260.
- Roychan, W., Susanto, & Rohman, T. (2023). Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), 46-67.
- Siagian, J. P. (2024). Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. *Jurnal Educatio*, 173-178.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (1st ed.). Pasuruan: Qiara Media.
- Suhariyanto, B., Mulyadi, L., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Suhariyanto, B., Mulyadi, L., Afandi, F., & Suntoro, A. (2023). *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Kencana.
- Sukardi. (2020). *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Tatyana, N. (2021). Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid 19: Sebuah Perspektif Hukum. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(2), 107-120.
- Tenriawaru, Muhammad, W. M., Apturedi, E., Sinaga, B. M., & Pranowo, D. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain vs Restorative Justice)*. Indramayu: CV Adanu Abimata.